

Perpustakaan
10236950

**USAHA MENGATASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) KEMBALI DARI POS
(KEMPOS) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO**

**L A P O R A N
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal :
Terima :
No. Induk : 10236950
Klass :
336.2
HAR
u
e.1

Oleh
Dedy Hardiyanto
NIM. 970903101154

Dosen Pembimbing :
Drs I KETUT MASTIKA
NIP : 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : **DEDY HARDIYANTO**
NIM : **970903101154**
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**
Program studi : **D III PERPAJAKAN**
Judul : **USAHA MENGATASI SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
KEMBALI DARI POS (KEMPOS) DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK SIDOARJO**

Jember, 20 Agustus 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. I KETUT MASTIKA

NIP. 131 865 701

LAPORAN INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- Ayah (Alm) dan Ibu tercinta sebagai rasa hormat, sembah sujud dan baktiku selama ini.
- Kakak-kakakku tersayang sebagai bentuk rasa sayang dan kasihku buatmu.
- Keponakan-keponakanku tersayang (Sofi, Danil, Tia).
- Sahabat-sahabat kampusku (Pram, Arwan, Bayu, Yoppy, Gundik, Fauzi, Hary, Topan, Rangga, Cacha) terima kasih atas kekompakannya, kebersamaan yang kita jalin sehingga kampus tidak pernah sepi dengan kehadiran kalian.
- Teman-teman angkatan 1997 DIII Perpajakan dan Almamaterku.
- Agama, Bangsa dan tanah Air yang Aku cintai.

MOTTO

Didalam perjuangan menegakkan cita-cita hidup,
yang pertama engkau yakini ialah
kebenaran cita-citamu,
sesudah itu berjalanlah terus kedepan.
(Shakespeare)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur yang tiada henti terucap kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan baik.

Tujuan dari laporan ini selain guna memenuhi salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Perpajakan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan hingga Penulis merasa siap menjadi tenaga ahli di bidang Perpajakan karena Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah salah satu aplikasi dari teori-teori yang selama ini didapat oleh Penulis di bangku perkuliahan. Dan Penulis tidak hanya akan tahu tentang teori-teori Perpajakan saja melainkan juga tentang praktek dan realisasi kerja dari Perpajakan itu sendiri melalui aparat-aparat pajak.

Tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini Penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Djoko Purnomo, M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. I Ketut Mastika, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan saran-saran demi terselesaikannya Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata.

6. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
9. Almamater tercinta.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam laporan ini baik yang bersifat materi maupun metode penyusunannya, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun yang nantinya akan berguna untuk kesempurnaan penulisan Laporan ini.

Akhir kata Penulis berharap agar Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para Pembaca.

Jember, Juli 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang	2
1.2.1. Tujuan Program Magang	2
1.2.2. Kegunaan Program Magang	3
II. KERANGKA PEMIKIRAN	4
2.1. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)	4
2.2. Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh	5
2.3. Tempat Pengambilan SPT Tahunan WP Orang Pribadi.....	6
2.4. Batas Waktu, Tempat dan Cara Penyampaian SPT Tahunan	7
2.5. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan	7
2.6. Tata Cara Pengiriman SPT Tahunan	8
2.7. Tinjauan Umum Tentang SPT Kempos	9
2.8. Prosedur Tentang SPT Kempos	10
2.9. Landasan Normatif	11


III. TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA	13
3.1. Tahap Persiapan	13
3.2. Tahap Pengumpulan Data	13
3.3. Tahap Pengolahan Data	14
3.4. Tahap Analisis Data	14
3.5. Tahap Kesimpulan	14
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG	15
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Magang	15
4.2. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas	16
4.3. Uraian Tugas Sumber Data Utama	20
4.4. Permasalahan	23
4.4.1. Sebab-Sebab Terjadinya SPT Kempos	23
4.4.2. Hambatan-Hambatan Dalam Penyampaian SPT	26
4.5. Pembahasan	29
4.6. Alternatif Pemecahan Masalah Yang Dilakukan KPP Sidoarjo	32
V. KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1. Kesimpulan	36
5.1.1. Sebab-Sebab Terjadinya SPT Kempos	36
5.1.2. Hambatan Yang Mempengaruhi Terjadinya SPT Kempos ..	36
5.1.3. Upaya KPP Sidoarjo Dalam Mengatasi SPT Kempos	37
5.2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Statistik Jumlah WP Terdaftar Kurun Waktu 1997-1999 Pada KPP Sidoarjo	21
2. Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1997 Yang Dilaporkan Pada Tahun 1998 Di KPP Sidoarjo	22
3. Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1998 Yang Dilaporkan Pada Tahun 1999 Di KPP Sidoarjo	22
4. Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1999 Yang Dilaporkan Pada Tahun 2000 Di KPP Sidoarjo	23
5. Prosentase SPT Kempos Tahun 1997-1999	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1. Bagan Jalur SPT Tahunan PPh	9



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Formulir Surat Setoran Pajak
3. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21
5. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
6. Surat Edaran Menteri Keuangan No. 24/PJ.24/1995



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap penghujung tahun terdapat rutinitas kegiatan ekstra di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak, khususnya Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yang disibukkan oleh formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) beserta kelengkapannya untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Peranan Surat Pemberitahuan (SPT) disini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan apa saja yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, berupa penghasilan dan jumlah pajak yang terutang. Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak tidak wajib mengirimkan SPT Tahunannya tersebut kepada Wajib Pajak, melainkan Wajib Pajaklah yang harus mengambil sendiri SPT Tahunan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak dimana dia terdaftar. Namun kenyataannya sebagai bagian dari program pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan SPT tahunan tersebut setiap tahun.

Kegiatan pengiriman SPT Tahunan dilaksanakan secara gotong royong oleh Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) melakukan kerja ekstra mempersiapkan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya sehingga siap dikirim melalui PT.Pos. Setelah Proses pengiriman, tinggallah masa-masa penantian yang berlangsung mulai awal Januari sampai dengan akhir bulan Maret tahun berikutnya. Suatu penantian yang mana selalu diliputi kekhawatiran karena mau tidak mau respon Wajib Pajak dalam memasukkan SPT Tahunannya beserta Surat Setoran Pajaknya menjadi salah satu tolok ukur akan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dan/ atau Kantor Pelayanan Pajak dalam mengolah potensi sumber pemasukan uang pajak ke kas negara.

Permasalahan yang berkaitan dengan pengiriman SPT Tahunan juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dan dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya Surat Pemberitahuan (SPT) yang kembali ke pos. Surat Pemberitahuan (SPT) yang kembali

ke pos ini dikenal dengan SPT Kempos. Pada setiap penghujung tahun Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengirimkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh beserta kelengkapannya kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Akan tetapi sampai pada tahun pajak berikutnya masih saja ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan jumlah penghasilan maupun jumlah pajak yang terutang, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo masih dalam keadaan utuh.

Melihat kasus di atas penulis mencoba untuk membuat laporan tentang upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo terhadap SPT Tahunan PPh kembali ke pos (Kempos). Alasan penulis membuat laporan ini adalah bahwa SPT Kempos dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mana dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, sedangkan untuk mengurangi terjadinya SPT Kempos tersebut diperlukan Usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan yang harus dilakukan secara kontinyu. Dengan adanya usaha-usaha untuk meminimalkan SPT Kempos tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

1. Agar Mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan melaksanakan Magang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam dunia kerja pada umumnya dan pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo pada khususnya.
2. Membandingkan langsung antara pengetahuan teoritis yang diterima di bangku kuliah dengan praktek di lapangan (Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo).

3. Menjadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam menjalankan segala aktifitasnya dalam kegiatan pelayanan pajak pada masyarakat.
4. Sebagai wahana dan wacana bagi masyarakat yang ingin mempelajari dan mengetahui tentang perpajakan.


b. Tujuan Khusus

Sebagai syarat untuk dapat membuat laporan akhir sebagai bagian untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Dalam melakukan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, manfaat yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pengalaman yang berkaitan dengan masalah perpajakan bertambah, karena dengan diadakannya kegiatan Magang ini dapat menambah wawasan, kemampuan, ketrampilan dan keahlian di bidang perpajakan.
- b. Melatih untuk selalu bersikap disiplin.
- c. Penulis dapat menuangkan hal-hal yang dilihat dan dialami di tiap-tiap seksi selama menjalani kegiatan magang.
- d. Penulis dapat berpartisipasi aktif, yaitu dengan melihat, mengamati dan terlibat langsung pelaksanaan di lapangan dengan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.



II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya SPT dibagi menjadi dua jenis, yaitu; (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan.

2.1.1 SPT Masa

SPT Masa adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang pada suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Sedangkan Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

2.1.2 SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Pada dasarnya Tahun Pajak adalah sama dengan Tahun Takwim atau Tahun Kalender. Tahun Kalender disini berarti sama dengan yang tertulis di kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Wajib Pajak dapat mempergunakan Tahun Pajak yang tidak sama dengan Tahun Takwim, yaitu tahun buku yang meliputi periode selama 12 (dua belas) bulan, dengan syarat konsisten atau taat azas dan lebih baik kalau melapor atau memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan Tahun Takwim maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang didalamnya termasuk enam bulan pertama atau lebih. Contoh :

1. Pembukuan 1 Juni 1998 sampai dengan 31 Mei 1999, Tahun Pajaknya adalah Tahun Pajak 1998.

(Untuk pembukuan yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1998 berakhir pada tanggal 31 Mei 1999. Pembukuan ini menggunakan Tahun Pajak 1998 karena bulan Juni adalah bulan pertama sesuai dengan Tahun Takwim (tahun kalender) sehingga tahun bukunya mengikuti tahun dimana pembukuan tersebut dibuat).

2. Pembukuan 1 Oktober 1998 sampai dengan 30 September 1999, Tahun Pajaknya adalah Tahun Pajak 1999.

(Untuk pembukuan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 1998 berakhir pada tanggal 30 September 1999. Pembukuan ini menggunakan Tahun Pajak 1999 karena bulan Oktober adalah bulan kesepuluh sesuai dengan tahun takwim (tahun kalender) sehingga tahun bukunya mengikuti tahun berikutnya dimana pembukuan tersebut dibuat).

2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan cara :

- a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak;
- c. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak. (Pasal 3 ayat 1 UU KUP)

Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun Direktorat Jenderal

Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan menjadi pasti. (Pasal 13 ayat 4 UU KUP)

Dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem “ *Self Assessment*” maka apabila dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan ketetapan pajak maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang bersangkutan merupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah.

2.3 Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

SPT Tahunan diambil sendiri oleh Wajib Pajak di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak;
- b. Kantor Penyuluhan Pajak;
- c. Tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(Pasal 3 ayat 2 UU KUP)

Dengan ditentukannya tempat-tempat pengambilan SPT diatas diharapkan dapat mempermudah bagi Wajib pajak yang akan mengambil SPT Tahunannya, sehingga dengan secara tidak langsung dapat memperlancar proses pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.4 Batas Waktu, Tempat dan Cara Penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan

SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani, harus disampaikan **selambat lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak**. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan Tahun Takwim, SPT Tahunan harus disampaikan **selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir**.

(Pasal 3 ayat 3 huruf b UU KUP)

b. Tempat Penyampaian SPT Tahunan

SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.

(Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 UU KUP)

c. Cara Penyampaian SPT Tahunan

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tersebut pada huruf b dan atas penyampaian SPT Tahunan itu Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan;
- 2) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT.

(Pasal 6 UU KUP)

2.5 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan secara

tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat :

- a) Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- b) Menyampaikan penghitungan sementara PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan agar melampirkan laporan keuangan sementara;
- c) Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP)

2.6 Tata Cara Pengiriman SPT Tahunan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan Surat Pemberitahuan (SPT) Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan SPT Tahunan dengan cara sebagai berikut :

a. Melalui Jasa Pelayanan Pos

- 1) Pihak Kantor Pelayanan Pajak mempersiapkan blangko-blangko SPT Tahunan dari Kantor Pusat yang akan dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- 2) Setelah blangko-blangko SPT Tahunan siap, maka langkah selanjutnya adalah melabel sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang akan dikirimi tersebut.
- 3) Setelah semuanya siap maka dikirimkan kepada semua wajib pajak melalui Jasa Pelayanan Pos.

b. Mengambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak

SPT Tahunan dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Dengan adanya kebijaksanaan tentang tata cara pengiriman SPT Tahunan yaitu dengan cara pengiriman melalui Jasa Pelayanan Pos ataupun dengan cara mengambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak, hal ini merupakan suatu bentuk

pelayanan yang diharapkan dapat mempermudah dan merangsang Wajib Pajak agar ikut Proaktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2.7 Tinjauan Umum Tentang SPT Kempos

SPT Kempos adalah SPT Khususnya SPT Tahunan PPh yang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak setempat setelah Kantor Pelayanan Pajak tersebut mengirimkannya kepada semua Wajib Pajak melalui Jasa Pelayanan Pos. Selintas mengenai SPT Kempos dapat dilihat melalui bagan berikut ini :

Gambar 1. Bagan Jalur Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh



Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada awalnya setiap penghujung tahun, yaitu setiap akhir Bulan Desember tahun yang bersangkutan, Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengirimkan blangko-blangko SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Selanjutnya SPT Tahunan tersebut digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan apa saja yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, berupa penghasilan dan jumlah pajak yang terutang selama 1(satu) tahun pajak. Blangko-blangko tersebut dibuat oleh Kantor Pusat dan secara rutin dikirimkan kepada semua Kantor Pelayanan Pajak yang berada diseluruh wilayah Indonesia. Setelah semua blangko yang dikirimkan oleh Kantor Pusat sampai kepada Kantor Pelayanan Pajak, maka blangko-blangko tersebut siap untuk ditindaklanjuti oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Setelah Formulir SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya tersebut selesai disiapkan maka langkah selanjutnya adalah melabel Formulir SPT Tahunan PPh tersebut. Label tersebut dibuat oleh Kantor Pusat sedangkan data yang diperoleh oleh Kantor Pusat berasal dari data yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Adapun jumlah SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya yang dikirim oleh Kantor Pusat sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang tercantum dalam data tersebut. Kantor Pelayanan Pajak kemudian menempelkan label tersebut yang selanjutnya dikirimkan kepada setiap Wajib Pajak. Jangka waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan SPT Tahunan PPh tersebut khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo adalah dua bulan. Jangka waktu persiapan untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak tidak sama, tergantung dari jumlah Wajib Pajak yang akan dikirim SPT-nya. Semakin besar jumlah Wajib Pajaknya maka semakin lama pula persiapannya, begitu juga sebaliknya. Setelah semuanya dipersiapkan, maka SPT Tahunan PPh tersebut dikirimkan kepada semua Wajib Pajak. Namun dalam praktek dilapangan, penulis masih menjumpai adanya SPT Tahunan PPh yang telah dikirim ternyata tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, selalu saja ada SPT Tahunan PPh yang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak setempat tanpa diketahui alamat atau keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.8 Prosedur Tentang SPT Kempos

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 24 / PJ.24 / 1995 menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak / Pemotong Pajak yang dalam waktu dua tahun berturut-turut SPT Tahunan PPh-nya Kempos, maka tidak perlu lagi dikirim SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan membutuhkan SPT Tahunan PPh-nya agar mengambil sendiri di Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Penyuluhan Pajak dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Selain itu Surat Edaran ini mengatur tentang Pencetakan Label dan data Wajib

Pajak yang ditempelkan pada SPT Tahunan PPh mulai Tahun Pajak 1996 dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan SPT Tahunan PPh Kempos diman SPT Tahunan PPh yang dua tahun berturut-turut kempos data Wajib Pajaknya tidak dicetak dalam Label yang akan dikeluarkan untuk tahun pajak berikutnya.

Sebagai tindak lanjut Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 / PJ.24 / 1998 yang berisi tentang beberapa petunjuk penanganan Wajib Pajak Non Efektif dan SPT Kempos.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan SPT Kempos dapat segera diatasi, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam pengeluaran anggaran untuk pengiriman SPT Tahunan PPh tersebut dan nantinya diharapkan dengan diatasinya SPT Kempos penerimaan negara disektor pajak dapat ditingkatkan.

2.9 Landasan Normatif

Sebagaimana telah kita ketahui, landasan dibidang perpajakan yang berlaku saat ini telah menganut prinsip-prinsip dasar yang cukup baik dan telah terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan hal ini dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan penulisan laporan akhir ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Surat Edaran Menteri keuangan Nomor 24 / PJ.24 / 1995 tentang Pengiriman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995.
- 4) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 10 / PJ.24 / 1998 tentang Penelitian Kembali Wajib Pajak Non Efektif dan Surat Pemberitahuan Kempos.

Dasar Hukum tersebut merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang Tata Cara Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Indonesia dan tindak lanjut apabila terjadi SPT Kempos.





III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Persiapan dilakukan di kampus dimana Dosen memberikan pengarahan tentang kegiatan magang kepada Mahasiswa dengan memberikan kebebasan untuk memilih tempat magang. Didalam hal ini Dosen Pembimbing magang menyerahkan kegiatan magang sepenuhnya kepada Mahasiswa.

Satu hari sebelum magang penulis menghadap kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo untuk meminta ijin melakukan kegiatan praktek magang. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo kemudian mengenalkan penulis kepada Kepala Seksi Tata Usaha dan menyerahkan sepenuhnya untuk diberikan penjelasan dan pengarahan tentang cara kerja di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.

Praktek magang di lakukan di delapan seksi. Disini penulis diberikan pengarahan dan penjelasan tentang cara kerja di setiap seksi. Disini penulis meminta bimbingan kepada seksi terkait untuk mengadakan wawancara, melakukan observasi serta mencari data sebagai pelengkap dalam pembuatan laporan akhir.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data pada laporan akhir ini untuk memenuhi pembahasan dari permasalahan yang ada, maka prosedur pengumpulan di laksanakan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur yang terkait dengan masalah yang dipelajari, seperti : UU Perpajakan, Buku-buku Perpajakan, Majalah Berita Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada saat melakukan program magang di Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan laporan ini.

c. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan langkah pertanyaan secara langsung atau secara lisan kepada seseorang pemberi informasi yang ditentukan oleh pihak terkait dan melalui proses sistematis yang didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Dalam tahap ini penulis memulai dari tahap pencarian data-data yang diperlukan guna pembuatan laporan. Data-data yang telah diperoleh tersebut akan di seleksi, dilakukan pemilahan atau penggolongan permasalahan sehingga siap untuk dibahas dan dicari solusi pemecahan masalahnya.

3.4 Tahap Analisis Data

Merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dengan memastikan pola analisis yang akan digunakan dalam hal ini penulis menggunakan analisa deskriptif secara individu.

3.5 Tahap Kesimpulan

Adapun untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penulisan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo merupakan salah satu dari Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia dengan wilayah kewenangan meliputi Kabupaten / Dati II Sidoarjo, berdiri tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 276 / KMK.01 / 1989.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit vertikal Departemen Keuangan dibawah jajaran Direktorat Jenderal Pajak, berfungsi sebagai kantor yang melaksanakan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak dibidang pelaksanaan pemungutan pajak negara.

Pada tahap awal pendiriannya, Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo menempati gedung lama yang sempit di Jalan Jenggolo No. 40 Sidoarjo, bekas Kantor Dinas Luar Tingkat II Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Sebelum berdiri sendiri, unit Kantor Sidoarjo hanya berstatus Kantor Dinas Luar TK II (dipimpin oleh eselon V). Pada tahun 1991 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo pindah ke Jalan Pahlawan No. 55 Sidoarjo, menempati gedung baru milik sendiri seluas 1.200 M² yang terletak diatas tanah seluas 5.000 M².

Dengan perkembangan tugas yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya potensi ekonomi Kabupaten Sidoarjo maka dalam reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1994 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo ditingkatkan fungsinya dari KPP type B menjadi KPP type A sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 tahun 1994.

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang mengalami peningkatan status tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyetujui penambahan gedung baru seluas 1.000 M² yang pembangunannya dimulai pada akhir tahun 1995 dan selesai pada bulan Maret 1997, terdiri dari dua lantai di belakang gedung lama. Dengan penambahan

gedung baru tersebut diharapkan lebih memotivasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo untuk dapat mempertahankan piala Abdistyabakti tahun 1998 ini.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku penanggung jawab yang secara fungsional mempunyai kedudukan dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak dan berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan RI.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. 516 tahun 1992 Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo termasuk Kantor Pelayanan Pajak type A, sehingga jalur pembinaannya meliputi satu Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi tiga kaur, yaitu :

1. Kaur Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kaur Keuangan.
3. Kaur Rumah Tangga.

Adapun seksi-seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo pada saat ini adalah :

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari 3 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran (DMK).
- 2) Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (PDIP).
- 3) Sub Seksi Penggalan Potensi Pajak dan Ekstensifikasi WP (P3WP).

Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah :

- a) Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan data keluaran.
- b) Pengolahan data dan penyajian informasi dengan cara pembentukam dan pemeliharaan master life, perekaman, updating, back up, transfer, recofery dan analisa.

- c) Memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan penyajian informasi tentang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak.

b. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari 3 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak (PWP).
- 2) Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
- 3) Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak (Tapsip).

Tugas dari Seksi Tata Usaha Perpajakan adalah :

- a) Mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b) Menerbitkan ketetapan dan urusan kearsipan pajak.
- c) Pembuatan pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Penatausahaan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak dan lain-lain.

c. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan (PPM).
- 2) Sub Seksi Vertifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan.

Tugas dari seksi Pajak Penghasilan Perseorangan adalah :

- a) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- b) Memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa.
- c) Melakukan Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan.

d. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan.

Tugas dari seksi Pajak Penghasilan Badan adalah :

- a) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- b) Memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa.
- c) Melakukan Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

e. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPH).

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Tugas dari seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah :

- a) Melakukan pemantauan dan penatausahaan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
- b) Melakukan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta Surat Setoran Pajak Pemotongan dan Pemungutan Pajak.
- c) Melakukan penelaan dan penyusunan laporan efektifitas Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
- d) Melakukan Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

f. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN & PTLL)

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari 4 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri.
- 2) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.
- 3) Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa.
- 4) Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai.

Tugas seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya adalah :

- a) Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- b) Memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan keputusan Surat Pemberitahuan masa.
- c) Melakukan konfirmasi faktur pajak.
- d) Verifikasi adalah seperti masa pajak PPN & PPh BM, PPh, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

g. Seksi Penerimaan dan Keberatan (PenKeb)

Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari 4 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi penerimaan pajak Restitusi.
- 2) Sub Seksi Rekonsiliasi.
- 3) Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan.
- 4) Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Tugas dari seksi Penerimaan dan Keberatan adalah :

- a) Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak.
- b) Penyelesaian keberatan serta penyalidihan pajak.

h. Seksi Penagihan


Seksi Penagihan terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.
- 2) Sub Seksi Penagihan.

Tugas dari Seksi Penagihan adalah :

- a) Melakukan urusan Tata Usaha Piutang Pajak.
- b) Melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha KPP SIDOARJO

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Seperti yang terlihat dalam struktur organisasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai 3 Sub Seksi yaitu Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, Sub Seksi Pemberitahuan Pajak dan Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

4.3.1 Sub Seksi Pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas :

- a. Melayani pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), perubahan data dan mutasi Wajib Pajak, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- b. Melayani pemberian Kode Seri Faktur;
- c. Membuat laporan rekapitulasi perubahan *Master File* lokal;
- d. Membuat Master Pengusaha Kena Pajak.

4.3.2 Sub Seksi Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas :

- a. Melayani permintaan dan pengiriman blangko SPT Tahunan PPh;
- b. Melayani permohonan perpajakan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dan mencatat dalam perpanjangan SPT;
- c. Menerima, menyortir dan meneliti format SPT Perseorangan atau Badan, SPT Tahunan Pasal 21 dan mencatat dalam buku register penerimaan SPT Tahunan PPh, buku pengawasan SPT Tahunan;
- d. Membuat daftar Wajib Pajak Non Efektif;
- e. Membuat laporan penyelesaian SPT Tahunan PPh lebih bayar.

4.3.3 Sub seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas :

- a. Mengolah berkas Wajib Pajak;
- b. Melayani pemindahan berkas Wajib Pajak dan data ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya;
- c. Menyiapkan penerbitan ketetapan pajak;
- d. Mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- e. Menyampaikan Surat Keputusan Kantor Pelayanan Pajak yang telah di tanda tangani Kepala Seksi DAI / tutup untuk keperluan monitoring.

Seperti diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari APBN. Sedangkan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dapat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, dibawah ini disajikan daftar Wajib Pajak 3 tahun terakhir.

Tabel 1 : Statistik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Kurun Waktu 1997-1999 Pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Jenis Pajak	1997	1998	1999
PPh Perseorangan	7.637	7.888	8.252
PPh Badan	1.451	1.558	1.812
PPh Pasal 21	2.370	2.522	2.903
Jumlah	11.458	11.968	12.967

Sumber data : KPP Sidoarjo tahun 2000

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa untuk jumlah Wajib Pajak yang mulai terdaftar per 1 (satu) Januari di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana Wajib Pajak terdaftar pada tahun 1997 sejumlah 11.458 dan di tahun 1999 meningkat menjadi 12.967. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari usaha pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo yang secara rutin melakukan penyuluhan-penyuluhan dengan tujuan menyadarkan masyarakat Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dalam hal membayar pajak.

Sedangkan data yang penulis kumpulkan dan dapat menunjukkan jumlah SPT Kemos yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada kurun waktu 1997 sampai dengan 1999 pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dapat penulis tunjukkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1997 Yang Dilaporkan Pada Tahun 1998 Di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Jenis Pajak	Jumlah WP	SPT Tahunan			Prosentase
		Yang Dikirim	Sampai ke WP	Kempos	
PPh OP	7.637	7.637	7.321	316	4,13%
PPh Pasal 21	1.451	1.451	1.350	101	6,96%
PPh Badan	2.370	2.370	2.142	228	9,62%
Jumlah	11.458	11.458	10.813	645	5,63%

Sumber data : KPP Sidoarjo tahun 2000

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah SPT Kempos yang dilaporkan pada kurun waktu 1998 sebesar 645 SPT.

Tabel 3 : Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1998 Yang Dilaporkan Pada Tahun 1999 Di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Jenis Pajak	Jumlah WP	SPT Tahunan			Prosentase
		Yang Dikirim	Sampai ke WP	Kempos	
PPh OP	7.888	7.888	7.505	383	4,85%
PPh Pasal 21	1.558	1.558	1.511	47	3,01%
PPh Badan	2.522	2.522	2.470	52	2,06%
Jumlah	11.968	11.968	11.486	482	4,03%

Sumber data : KPP Sidoarjo tahun 2000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa SPT Kempos yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada tahun 1999 dapat menurunkan jumlah SPT Kempos yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada kurun waktu 1998 menjadi 482.

Tabel 4 : Laporan Tahunan SPT Kempos Tahun 1999 Yang Dilaporkan Pada Tahun 2000 Di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Jenis Pajak	Jumlah WP	SPT Tahunan			Prosentase
		Yang Dikirim	Sampai ke WP	Kempos	
PPh OP	8.252	8.252	8.104	148	1,79%
PPh Pasal 21	1.812	1.812	1.719	93	5,13%
PPh Badan	2.903	2.903	2.737	166	5,72%
Jumlah	12.967	12.967	12.560	407	3,14%

Sumber data : KPP Sidoarjo tahun 2000

Dari semua tabel yang ditunjukkan di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya, SPT Kempos yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengalami penurunan. Dan untuk menurunkan jumlah SPT Kempos hingga mencapai angka yang tidak bisa dianggap sedikit ini tidak terlepas dari Aparat Pajak yang giat untuk mencari dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk meminimalkan SPT Kempos yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, terbukti dari data yang penulis sajikan pada tabel diatas.

4.4 Permasalahan

Adapun permasalahan tersebut adalah

1. Sebab-sebab apa saja yang menyebabkan terjadinya SPT Tahunan yang Kempos di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo
2. Bagaimana tindak lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo untuk mengatasi SPT Tahunan yang Kempos tersebut

4.4.1 Sebab-Sebab Terjadinya SPT Kempos

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya SPT Kempos yaitu :

a. Alamat Wajib Pajak tidak jelas

Ketidakjelasan alamat dari Wajib Pajak ini disebabkan karena pada waktu Wajib Pajak tersebut mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru, dalam mencantumkan alamatnya tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga pada waktu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengirimkan Formulir SPT Tahunan PPh, oleh pihak pos dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dengan alasan alamat tidak lengkap atau tidak dikenal. Selain itu ketidakjelasan alamat ini juga disebabkan karena berubahnya nama jalan ataupun perubahan nomer rumah. Banyaknya pembangunan jalan mengakibatkan nama-nama jalan menjadi baru dan ini menyebabkan alamat yang tercantum dalam NPWP tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga alamat tersebut tidak ditemukan oleh pihak Pos dan akhirnya SPT Tahunan tersebut dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo oleh pihak Pos.

b. Wajib Pajak pindah alamat

Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa ada pemberitahuan bahwa alamat mereka telah pindah berarti ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak tersebut berusaha untuk menghindar dari kewajibannya sebagai pembayar pajak. Contohnya bila Wajib Pajak sudah dililit hutang pajak, salah satu celah yang dapat ditembus adalah dengan memindahkan alamat perusahaan atau alamat rumah atau dengan mengganti nama perusahaan tersebut dengan nama perusahaan yang baru, namun dengan dewan direksi yang sama. Semua itu dilakukan semata-mata untuk bisa lepas dari tanggung jawab untuk membayar hutang kepada negara.

c. Wajib Pajak meninggal dunia

Dalam praktek dilapangan salah satu penyebab SPT Kempos yang sering dijumpai adalah adanya Wajib Pajak yang meninggal dunia, dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada waktu pihak Pos mengirimkan SPT Tahunan PPh sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SPT Tahunan tersebut, ternyata Wajib Pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia tanpa ada pemberitahuan dari pihak istri ataupun keluarga

yang lain pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, sehingga akhirnya SPT Tahunan PPh tersebut dikembalikan oleh pihak Pos ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Apabila terjadi kasus Wajib Pajak meninggal dunia, diperlukan peran serta dari pihak keluarga untuk melaporkan keadaan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, sehingga nantinya penghapusan NPWP dari Wajib Pajak tersebut dapat segera dilakukan, sehingga untuk Tahun Pajak berikutnya Wajib Pajak tersebut tidak perlu dikirim SPT Tahunan PPh lagi.

d. Perusahaan tidak aktif, bubar atau bangkrut

Adanya perusahaan yang tidak aktif atau bubar dapat berpengaruh terhadap terjadinya SPT Kempos. Pada waktu usaha Wajib Pajak tersebut telah bangkrut, Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaporkan keadaan perusahaannya pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo sehingga pada waktu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengirimkan SPT Tahunan PPh, oleh pihak Pos SPT Tahunan PPh tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Dalam hal perusahaan bangkrut atau bubar ini seharusnya pihak Wajib Pajak segera melaporkan keadaan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak sehingga hal tersebut dapat segera ditindak lanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, misalnya Wajib Pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak Non Efektif ataupun dihapuskan NPWP-nya, tentu saja segera dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak dan juga keterangan bahwa perusahaan tersebut telah bubar harus dilengkapi dengan surat keterangan berhenti usaha.

e. Belum Sempurnanya Konfirmasi Data Akibat Pemecahan Wilayah Kantor Pelayanan Pajak

Pemecahan wilayah Kantor Pelayanan Pajak ternyata dapat juga membawa dampak yang kurang baik terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Karena pembagian Wajib Pajak mencakup wilayah yang cukup luas menyebabkan dalam pembatasan wilayahnya kurang jelas, sehingga Wajib Pajak yang berada di sekitar perbatasan sering kebingungan karena seringkali pihak Pos sendiri dalam menyampaikan SPT Tahunan tersebut ternyata

alamat itu tidak dikenal dan tidak termasuk ke dalam wilayah kerjanya. Melihat keadaan seperti itu maka perlu konfirmasi data yang lebih sempurna lagi antara wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang satu dengan Kantor Pelayanan pajak yang lainnya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat menyebabkan terjadinya SPT Kempos.

4.4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Penyampaian SPT

Beberapa hambatan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh antara lain :

1. Hambatan Intern

Dalam hal ini sudah ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mengambil sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Namun Direktorat Jenderal Pajak belum dapat melaksanakannya secara optimal ketentuan perundang-undangan tersebut. Selama ini mungkin dengan alasan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Akan tetapi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo sendiri melihat bahwa “Masyarakat Wajib Pajak belum siap untuk menerima dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut”. Melihat hal tersebut, maka dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tersebut adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perlahan namun pasti. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan dilakukan dengan keaktifan Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tersebut kepada Wajib Pajak melalui jasa Pos. Langkah yang diambil ini membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan karena dikhawatirkan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan tersebut, karena tiba-tiba mereka tidak mendapatkan SPT Tahunan PPh-nya seperti yang mereka peroleh untuk setiap tahunnya. Untuk menerapkan Undang-Undang yang baru perlu adanya pemasyarakatan peraturan-peraturan tersebut dan ini menuntut peran serta dari seluruh pihak baik dari pihak Aparat Pajak sendiri maupun dari pihak Wajib Pajak sendiri. Dari pihak Aparat Pajak sendiri harus semakin sering melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk

memasyarakatkan Undang-Undang Pajak yang baru dan dari pihak masyarakat Wajib Pajak tersebut harus mempunyai kesadaran dan kemauan untuk mendapatkan penyuluhan yang dilakukan oleh Aparat Pajak, karena sering terjadi bahwa dari pihak Kantor Pelayanan Pajak telah mengumumkan hari, tempat dan tanggal dilakukannya penyuluhan, namun tidak ada kesadaran dari pihak Wajib Pajak sendiri untuk mendapatkan penyuluhan tersebut. Jadi dalam hal ini perlu adanya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak sehingga Undang-Undang Pajak yang baru dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu juga dalam hal label yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama dan Alamat Wajib Pajak, seringkali ditemukan bahwa “Wajib Pajak yang dua kali berturut-turut Surat Pemberitahuannya Kempos, labelnya masih tercantum”. Dan setelah dilakukan PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) ternyata Wajib Pajak tersebut telah pindah alamat, bubar atau Wajib Pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dihapuskan NPWP-nya oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Akan tetapi pada saat Kantor Pusat mengirimkan Label Wajib Pajak untuk Tahun Pajak berikutnya, ternyata Label Wajib Pajak tersebut masih tercantum dan karena harus mempersiapkan banyak hal, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tidak dapat menyeleksi satu persatu data Wajib Pajak mana saja yang masih harus dikirim lagi SPT Tahunannya. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap SPT Kempos dalam pelaksanaannya di lapangan.

2. Hambatan Ekstern

Selain kendala yang telah disebutkan diatas, ada pula kendala yang berasal dari luar. Kendala ini sangat mempengaruhi mengapa sering terjadi SPT Kempos, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Permasalahannya sekarang terletak pada pihak Jasa Pelayanan Pos sendiri, apakah pihak pengirim melaksanakan tugas mereka dengan baik atau tidak. Memang dari pihak Jasa Pos sendiri mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Sebelumnya pernah dari pihak Kantor Pelayanan Pajak sendiri mengirimkan SPT

Tahunan kepada Wajib Pajak melalui Jasa Pelayanan Pos tanpa dikenakan biaya dan hanya dicap dinas saja. Mungkin hal ini membuat keengganan dari pihak aparat pelaksana Pos sendiri untuk menyampaikan SPT Tahunan tersebut kepada Wajib Pajak, karena mereka merasa terbebani dan mereka melakukannya dengan terpaksa, karena usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya mereka terima. Hal ini terlihat ketika alamat Wajib Pajak jauh dan sulit dijangkau, SPT Tahunan tersebut dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan tanpa ada usaha untuk mengirimkan kepada Wajib Pajak tersebut, sehingga sering mengakibatkan terjadinya SPT Kempos. Melihat hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengambil kebijakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dimana pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengharapkan agar SPT Kempos tersebut dapat diatasi dan pihak Pos sendiri tidak merasa terbebani. Oleh karena itu sejak lima tahun belakangan ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mengirimkan SPT Tahunan PPh kepada Wajib Pajak tetap menggunakan Jasa Pelayanan Pos dengan menggunakan biaya sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pihak Pos sendiri. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, setiap pengiriman kepada Wajib Pajak mengeluarkan biaya kepada pihak Pos sebesar Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah). ‘Diharapkan dengan diberikannya biaya ini, Pihak Aparat Pelaksana Jasa Pelayanan Pos dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas mereka dengan baik’.. Daerah yang terpencil sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pihak Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak, karena kurang adanya pengawasan dan daerah tersebut memang benar-benar sulit untuk dijangkau, sehingga diharapkan aparat pelaksana dari pihak Jasa Pelayanan Pos mau menjangkau dan menyampaikan SPT Tahunan tersebut kepada Wajib Pajak di daerah yang sulit dijangkau tersebut. Akan tetapi tidak jarang ditemukan di dalam SPT yang kempos terdapat tulisan alamat pindah ke alamat “X”, disitu dengan jelas tertulis alamat Wajib Pajak yang baru, tetapi yang sangat disesalkan mengapa mereka yang telah mengerti alamatnya tidak langsung dikirimkan kepada alamat tersebut, akan tetapi malah dikembalikan

kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga secara finansial pihak Kantor Pelayanan Pajak dirugikan dan hal ini sering terjadi dalam prakteknya di lapangan.

4.5 Pembahasan

Dari perbandingan antara jumlah SPT Kempos dengan Wajib Pajak terdaftar, maka dapat dilihat prosentase SPT Kempos mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

Tabel 5 : Prosentase SPT Kempos Tahun 1997-1999

Tahun Pajak	Jumlah WP Terdaftar pada KPP Sidoarjo	Jumlah SPT Kempos	Prosentase SPT Kempos
1997	11.456	645	5,63%
1998	11.968	482	4,03%
1999	12.963	407	3,14%

Sumber data : KPP Sidoarjo tahun 2000

Dari prosentase di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan prosentase SPT Kempos. Ini terbukti bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah menunjukkan hasil yang patut dibanggakan, karena Tabel diatas menunjukkan jumlah SPT Kempos tiap tahunnya berbanding terbalik dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, dimana jumlah SPT Kempos tiap tahunnya menurun sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena penyuluhan-penyuluhan yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo sendiri. Menyadari akan fungsi pokoknya sebagai kantor yang melayani kepentingan masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mencoba menciptakan komunikasi yang harmonis antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak, artinya bahwa semua kepentingan Wajib Pajak akan mendapatkan pelayanan yang baik dari seluruh Aparat Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang tertinggi. SPT Kempos bukan hanya problem Kantor Pelayanan pajak Sidoarjo

saja, akan tetapi semua Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena mobilitas Wajib Pajak cukup tinggi, ada kemungkinan mereka menempati suatu kantor, akan tetapi kantor tersebut bukan miliknya, namun mereka hanya mengontrak saja, dan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat jika mereka pindah alamat atau perusahaan tersebut telah bubar atau bangkrut, sehingga sering terjadi bahwa alamat tidak dikenal atau alamat telah pindah tanpa diketahui alamat yang baru, yang pada akhirnya menyebabkan SPT tersebut kembali ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dari keterangan diatas dapat diperoleh gambaran bahwa untuk mengatasi SPT Kempos tidaklah mudah, namun Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusia secara optimal, sehingga mampu meminimalkan SPT Kempos yang terjadi pada tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan pengorbanan baik waktu, tenaga dan biaya, sehingga dalam pelaksanaannya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mengirimkan SPT tidak asal mengirimkan tapi memperhatikan 2 (dua) tahun sebelumnya terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya Kempos. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pengiriman SPT Tahunan PPh-nya. Sesuai dengan SE-24 / PJ.24 / 1995 tanggal 02 November 1995 tentang pengiriman SPT Tahunan PPh antara lain disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak yang dua tahun terakhir berturut-turut sejak tahun 1994 dan 1995 SPT Tahunan PPh-nya Kempos, maka tidak perlu dikirimkan SPT Tahunan PPh 1996. Ini sama halnya jika Wajib Pajak selama tahun 1997 dan 1998 SPT Tahunannya Kempos, maka SPT Tahunan PPh tahun 1999 tidak perlu dikirimkan lagi, meskipun begitu jika ada Wajib Pajak yang memerlukan SPT Tahunan PPh pada tahun yang bersangkutan bisa mengambil sendiri di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Namun terhadap SPT yang kempos seharusnya perlu ditindak lanjuti guna memperoleh kepastian tentang keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya. Ini untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah pindah tetapi tidak melaporkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak ataukah alamat yang ada dalam SPT sudah benar dan lengkap atau sebaliknya. Namun sebelum ada penyelesaian SPT yang kempos, apakah Wajib Pajak pindah

atau dihapuskan, maka mereka diperlakukan sama Wajib Pajak yang masih aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindak lanjuti SPT kempos adalah bagian dari tugas yang harus diselesaikan, seperti bila ditemukan ada Wajib Pajak yang selama dua tahun berturut-turut SPT-nya Kempos, maka tindakan yang dilakukan adalah Wajib Pajak tersebut dapat di PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dalam melakukan PSL tersebut aparat pelaksana mencari keterangan-keterangan serta berbagai masukan, mengapa Wajib Pajak tersebut SPT-nya kempos sampai dua tahun berturut-turut. Setelah diketahui penyebabnya, maka kemudian menentukan apakah Wajib Pajak tersebut layak untuk dihapuskan NPWP-nya atau tidak. Kemudian data-data Wajib Pajak yang telah dihapuskan dikirimkan ke Kantor Pusat untuk ditindak lanjuti, dimana Wajib Pajak yang telah dihapuskan NPWP-nya tidak ditulis didalam label untuk tahun berikutnya, namun masih sering terjadi label Wajib Pajak yang telah dihapuskan masih ditulis 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun berturut-turut. Alangkah lebih efektif dan efisien, karena setiap Kantor Pelayanan Pajak mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya dan dengan demikian diharapkan SPT Kempos dapat diminimalkan. Sedangkan yang agak sulit disini adalah untuk menemukan Wajib Pajak yang pindah tanpa memberitahukan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Namun untuk Wajib Pajak Badan yang telah bubar atau pindah masih dapat diketahui dengan mencari alamat dari Dewan Direksi perusahaan tersebut. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan pihak aparat agak kesulitan untuk mencari alamat Wajib Pajak yang baru. Melihat keadaan seperti ini maka perlu usaha-usaha yang giat dari pihak Kantor Pelayanan Pajak sendiri untuk mengatasi masalah tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan SE-24 / PJ.24 / 1995 tanggal 02 November 1995 perihal pengiriman SPT Tahunan PPh tahun pajak 1995. Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih belum dapat melaksanakan Surat Edaran tersebut secara optimal. Memang benar bahwa mengirimkan SPT Tahunan merupakan salah satu wujud pelayanan Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajaknya, akan tetapi untuk menghemat anggaran dan untuk mempermudah

pengawasan alangkah baiknya jika Wajib Pajak bersangkutan mengambil sendiri SPT-nya, maka aparat pelaksana dapat dengan mudah untuk mengawasi Wajib Pajaknya dan sudah pasti mereka mendapatkan SPT Tahunan PPh-nya tanpa harus terjadi resiko SPT Kempos. Keuntungan lainnya adalah dalam biaya administrasi Kantor Pelayanan Pajak setempat dapat ditekan sekecil mungkin, serta mudah untuk mengawasi apabila Wajib Pajak pindah alamat, sehingga perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan kepada Wajib Pajak untuk mengambil sendiri SPT Tahunan PPh-nya. Akan tetapi hal ini membawa konsekuensi bagi Kantor Pelayanan Pajak setempat bahwa Kantor Pelayanan Pajak tersebut harus siap dengan blangko-blangko SPT yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, jadi Wajib Pajak tidak bolak-balik menanyakan apakah blangko SPT-nya sudah ada atau belum, mengingat ada Wajib Pajak yang rumahnya jauh serta biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut. Dengan dikeluarkan SE-24/PJ.24 /1995 diharapkan dapat mengatasi SPT Kempos dan Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah mampu melaksanakan tugas mereka pelayan masyarakat dan sebagai abdi negara, yang mana pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mampu untuk menekan SPT Kempos yang terjadi. Berkurangnya SPT Kempos untuk setiap tahunnya didukung oleh usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo itu sendiri.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah Yang Dilakukan Oleh KPP Sidoarjo

a. Secara Administratif

Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo membuat kode pos, karena rata-rata dalam alamat SPT tidak ada kode posnya, demikian halnya alamat yang kurang juga dilengkapi untuk memudahkan dalam pengiriman SPT Tahunan PPh tersebut. Selain itu juga melakukan pengecekan ulang alamat Wajib Pajak yang ada di berkas Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) dengan data yang ada pada Master File Lokal di komputer.

b. Melakukan Kegiatan Khusus

Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo membentuk tim khusus yang bertujuan untuk meminimalkan SPT Kempos. Jadi SPT yang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dicoba untuk dikirim ulang melalui tim khusus, dimana tim khusus ini memanfaatkan orang-orang Kantor Pelayanan Pajak sendiri untuk mengirim ulang SPT Kempos langsung ke alamat yang ada dilabel tersebut. Sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak pos, karena alamat Wajib Pajak jauh dan sulit dijangkau maka SPT tersebut tidak disampaikan kepada Wajib pajak yang bersangkutan dan akhirnya dikembalikan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak. Jadi upaya untuk mengirim ulang adalah tindakan tepat yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.

c. Mengoptimalkan PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan)

PSL adalah bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan Sederhana Lapangan ini berguna untuk mencari keterangan-keterangan, informasi-informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo untuk menentukan apakah Wajib Pajak layak untuk dihapuskan atau tidak. Namun dalam praktek sebenarnya dilapangan, Wajib Pajak yang dua kali berturut-turut SPT-nya kempos, setelah di PSL ternyata Wajib pajak tersebut sulit ditemui, bahkan banyak dari mereka ternyata pindah alamat, jadi pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tersebut mencari data yang dibutuhkan pada Kantor Kelurahan. Hal ini dilakukan karena Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo melihat bahwa secara garis besar Kantor Kelurahan mengetahui keadaan masyarakatnya dan setiap ada anggota masyarakat yang pindah, harus melapor kepada Kantor Kelurahan. Jadi pekerjaan bisa lebih mudah dan efisien. Setelah ditemukan datanya, baru kemudian ditindak lanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Namun masih menjadi kendala untuk melaksanakan PSL adalah kurangnya tenaga karena wilayah kerjanya cukup luas.


d. Kerjasama Dengan Pihak Kelurahan


Untuk mengatasi SPT Kempos telah banyak usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Namun masih tetap saja ada SPT Kempos. Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo kemudian mempunyai pemikiran baru untuk dapat mengoptimalkan pemungutan pajak, karena pada dasarnya SPT Kempos merugikan tidak saja pihak Kantor Pelayanan Pajak tapi juga masyarakat pembayar pajak yang patuh, apabila kalau permohonan NPWP oleh pendaftar hanya untuk memenuhi syarat bagi Wajib Pajak untuk berhubungan dengan instansi lain misalnya dalam rangka untuk memperoleh kredit bank. Pihak Kantor pelayanan Pajak sendiri mengharapkan SPT Wajib Pajak walaupun nihil harus tetap dilaporkan. Namun jika SPT-nya Kempos bagaimana bisa mewujudkan ini, sehingga melihat hal ini Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mencoba untuk melakukan kerjasama dengan pihak Kecamatan beserta perangkat Kelurahan. Melalui pengamatan, nampaknya dengan perangkat bawah yang langsung terkait dengan masalah ini, justru paling tepat. Mungkin dari pihak Kelurahan dapat memperoleh keterangan yang lebih terperinci tentang kendala-kendala tersebut. Mungkin saja alamat tersebut tidak termasuk dalam Kelurahan “ X “ sehingga SPT yang dikirimkan alamatnya tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Wajib Pajak pada umumnya dan dapat meminimalkan SPT Kempos.

e. Melakukan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak

Selain usaha-usaha yang telah dijelaskan diatas, usaha yang secara kontinyu dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo adalah dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh Wajib Pajak. Penyuluhan biasanya dilakukan pada bulan Maret dan sebelumnya dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo memberitahukan kepada seluruh Wajib Pajaknya melalui SPT Tahunan PPh tersebut. Namun seringkali ketika akan diadakan penyuluhan yang terjadi adalah Wajib Pajak yang datang dapat dihitung dengan jari. Sebenarnya hal ini sangat

disayangkan, karena dari pihak Kantor Pelayanan Pajak sendiri telah menyempatkan waktu untuk memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak, namun Wajib Pajak sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga akhirnya dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri. Dalam hal ini Aparat Pajak tidak bisa disalahkan apabila masih terjadi ketidak tahuan Wajib Pajak tentang kewajibannya sebagai Wajib Pajak, karena menurut hemat penulis bahwa dari Kantor Pelayanan Pajak sendiri telah berusaha seoptimal mungkin, namun semuanya ini tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kesadaran Wajib Pajak sendiri.





V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah penulis tuangkan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dapat dikatakan berhasil untuk mengatasi SPT Kempos, terbukti dengan menurunnya prosentase SPT yang Kempos di KPP tersebut. Adapun data yang diperoleh ketika melakukan praktek Magang adalah sebagai berikut :

5.1.1 Penyebab terjadinya SPT Kempos :

- a. Alamat Wajib Pajak tidak dikenal.
- b. Wajib Pajak meninggal dunia.
- c. Perusahaan bangkrut atau bubar.
- d. Wajib Pajak pindah alamat tanpa memberitahukan pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo.
- e. Belum adanya konfirmasi data akibat pemecahan wilayah Kantor Pelayanan Pajak.

5.1.2 Hambatan-hambatan yang mempengaruhi terjadinya SPT Kempos antara lain :

- a. Hambatan Intern :
 1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo masih belum dapat melaksanakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini dengan konsekuen. Hal ini disebabkan adanya masyarakat Wajib Pajak belum siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo mencoba melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut secara bertahap.
 2. Kurang adanya koordinasi antara Kantor Pusat dengan Kantor Pelayanan Pajak Lainnya karena blangko SPT Tahunan mengalami keterlambatan pengiriman sehingga dalam mempersiapkan SPT Tahunan tersebut di Kantor

Pelayanan Pajak mengalami keterlambatan dan baru bisa dikirim kepada Wajib Pajak pada bulan Februari.

3. Begitupun mengenai pengetikan Label Wajib Pajak. Dalam hal ini seringkali Kantor Pusat mengetik lagi label Wajib Pajak yang sebenarnya SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut telah kempos dua tahun berturut-turut sehingga untuk tahun ketiga masih saja dikirim SPT Tahunan kepada Wajib Pajak tersebut yang pada akhirnya menyebabkan SPT Kempos.

b. Hambatan Ekstern :

Pelaksanaan pengiriman yang dilakukan oleh pihak Jasa Pelayanan Pos sendiri sangat mempengaruhi terjadinya SPT Kempos, akibat sering ditemukan alamat dari Wajib Pajak tersebut jauh dan sulit dijangkau, maka SPT Tahunan tersebut jarang yang sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan SPT Tahunan tersebut kembali kepada Kantor Pelayanan Pajak yang mengirimkan blangko SPT Tahunan tersebut, namun ketika dikirim ulang Tim Khusus ternyata Wajib Pajak tersebut belum menerima blangko SPT Tahunan. Sehingga perlu adanya peran serta dari pihak Jasa Pelayanan Pos sendiri karena selama ini Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo sangat tergantung dari Jasa Pelayanan Pos tersebut.

5.1.3 Upaya-upaya yang dilakukan KPP Sidoarjo dalam mengatasi SPT Kempos adalah sebagai berikut :

- a. Secara Administratif KPP Sidoarjo melakukan pengetikan, pengecekan ulang terhadap berkas yang ada dengan alamat Wajib Pajak yang ada di *Master File* lokal.
- b. Melakukan kegiatan khusus, yaitu dengan membentuk suatu tim khusus yang terdiri dari orang-orang KPP Sidoarjo sendiri. Tim khusus ini bertugas mengirim ulang SPT Tahunan PPh Kempos.
- c. Mengadakan penyuluhan bagi para Wajib Pajak, yang dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara Wajib Pajak dengan aparat

pajak dan diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- d. Mengoptimalkan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yang berguna untuk menemukan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah Wajib Pajak tersebut layak untuk dihapuskan atau tidak.
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak kelurahan dan Pemda dalam hal konfirmasi adanya pembagian wilayah yang mengakibatkan berubahnya nama jalan, nomer rumah dan banyaknya nama jalan yang baru. Dari kerjasama tersebut diharapkan masalah SPT Kempos dapat teratasi.

5.2 Saran

Dengan adanya masalah SPT Kempos tersebut, penulis mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan yang dapat ditindak lanjuti antara lain :

a. Bagi masyarakat Wajib Pajak

Bagi masyarakat Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan apabila KPP Sidoarjo mengadakan penyuluhan, diharapkan masyarakat Wajib Pajak memanfaatkan penyuluhan tersebut sebaik-baiknya, sehingga kerja keras dari para aparat pajak bermanfaat, yang mana mereka telah meluangkan waktunya untuk membantu Wajib Pajak dalam masalah perpajakannya.

b. Bagi Jasa Pelayanan Pos

Untuk mengatasi SPT Kempos, penulis mempunyai saran agar dari pihak Pos meningkatkan pelayanannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, sehingga masalah SPT Kempos yang terjadi di KPP Sidoarjo dapat diatasi.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo

Dengan adanya penurunan jumlah SPT Kempos di KPP Sidoarjo, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak KPP Sidoarjo telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam laporan ini penulis hanya bisa menyarankan bahwa keberhasilan tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga nantinya masalah SPT Kempos dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Drs, MBA, Akt.1997.*Perpajakan Edisi Ke-4.*

Yogyakarta : Andi Offset

Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

....., Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994 tentang *Pajak Penghasilan.*

....., Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-24/PJ.24/1995, tanggal 1 Juli 1995 perihal *Pengiriman SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 1995.*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **2**
Untuk KPP melalui KPN

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan	<input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terbilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan		
<i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak / Penyetor	
Tanggal, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :	Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terhilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Rp	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal		Wajib Pajak / Penyettor
<i>Cap dan tanda tangan</i>	, tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :		Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR 4
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>		
Nama WP :		
Alamat WP :		
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terbilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan		
<i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak / Penyetor	
Tanggal, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :	Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terbilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Rp	
Ruang Teraan		
<i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak / Penyetor	
Tanggal, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :	Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

M. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	16.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ----- (14 - 15) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	16.	
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 16 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL				
N. PERMOHONAN	17.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 16 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG		
O. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 14 a - 11 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	Rp <input style="width: 100px;" type="text"/>	
P. LAMPIRAN	19.	SELAIN FORMULIR 1770 - I S/D 1770 - III BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, ATAU <input type="checkbox"/> REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO b. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN ... d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA f. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA g. <input type="checkbox"/> DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK h. <input type="checkbox"/>		
Q. PERNYATAAN	20.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.19 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN : <input type="checkbox"/> KUASA NAMA TERANG :		

● PEMBETULAN IDENTITAS

A. NPWP :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK :	
C. ALAMAT :	
D. KELURAHAN / KECAMATAN :	
E. KOTA / KODE POS :	
F. JENIS USAHA DOMINAN :	
● TANDA TANGAN WP / KUASA :	



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - I

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	<input type="checkbox"/> BIAYA <input type="checkbox"/> % NORMA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DAGANG					
2.	INDUSTRI					
3.	JASA					
4.	PEK. BEBAS					
5.	LAIN - LAIN					
JUMLAH						

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

1.	PENGHASILAN BRUTO				
	a. GAJI / UANG PENSIUN / THT				
	b. TUNJANGAN PPh				
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA				
	d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA				
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA				
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21				
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR				
	JUMLAH (a s.d g)				1.
2.	PENGURANGAN				
	a. BIAYA JABATAN				
	b. BIAYA PENSIUN				
	c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT				
	JUMLAH (a + b + c)				2.
3.	PENGHASILAN NETO (1 - 2)				3.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/ PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

Catatan :

- (1) Pindahkan Bagian A Jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 1
- (2) Pindahkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 2
- (3) Pindahkan Bagian C Jumlah Kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 3



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

FORMULIR
1770 - II

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf L angka 13.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf L angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



DI PARTI MEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

FORMULIR
1770 - III

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN		
	b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL, DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI		
2.	NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH UNDIAN		
	b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
	c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA		
	d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
	c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR/PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK PERTAMINA, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
II.	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :		
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
	JUMLAH		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
	JUMLAH	

Catatan :

- (1) Dalam hal formulir ini tidak mencukupi, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.
- (2) Jumlah Bagian A dan B tidak dipindahkan ke Formulir 1770.



KEP. DIREKTORAN JENDERAL PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I-A SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A1

- LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A
- BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--	--

A. NOMOR URUT

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. NPWP PEMOTONG PAJAK

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

H. JABATAN

I. STATUS DAN JENIS KELAMIN

J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

(DALAM RUPIAH)

● PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN/THT	1	
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)	7	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	
● PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSIUN, IURAN THT	12	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23	
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN.....	24	
	TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....		

M. PEMOTONG PAJAK ● TANDA TANGAN
 KUASA ● NAMA TERANG

TGL.

LAMPIRAN II

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721-B



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK :

B. NPWP PEMOTONG PAJAK :

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 26 			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG			

CATATAN :

PINDAIKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
PINDAIKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAIKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).